



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WONOGIRI
JL. Ade Irma Suryani No. 08 Telp/Fax (0273) 321026

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/1010/2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Pendirian Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dan lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.

Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Pendirian dari Yayasan ULIN NUHA Mandan, Sumberejo, Jatisrono, Wonogiri Nomor : 02/V/R.A/2011 tanggal : 19 Mei 2011.
2. Hasil Penelitian/survei lapangan oleh Kepala Seksi Mapenda tanggal : 15 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Memberi Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum